

SNA XVIII

USU (Universitas Sumatra Utara)

Medan

KURIKULUM PERPAJAKAN

MENJAWAB TANTANGAN

AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)

Judi Budiman

Ketua Forum Dosen Pajak Indonesia

IAI-KAPd

(Dosen Tetap UNISSULA Semarang)

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pendidikan Tinggi bertujuan (UU No.12/2012)



- Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KKNI

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Sesuai dengan Per pres No.8/2012

- Adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN)

AEC

(ASEAN economic community)

- MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya.



ARUS BEBAS KEGIATAN EKONOMI

- Arus bebas barang dan jasa
- Arus bebas investasi
- Arus bebas tenaga kerja/ahli



KKNI & MEA

- KKNI berusaha menjawab tantangan MEA dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang sepadan dengan Negara ASEAN lainnya.

TUGAS DUNIA PENDIDIKAN

- Tenaga Kerja Bidang Perpajakan?



PAJAK

- Pajak adalah bidang yang paling unik di antara matakuliah jurusan akuntansi yang lain,
- Tidak gampang dikuasai oleh tenaga kerja asing. Tidak universal seperti teknik, kedokteran, atau bahkan akuntan.
- Pajak lebih banyak dipengaruhi regulasi nasional
- Peraturannya sangat dinamis


TANTANGAN/HAMBATAN PENDIDIKAN PERPAJAKAN

- Dinamika perubahan aturan di bidang perpajakan
- Ketersediaan literatur research bidang perpajakan
- Tidak adanya akses data wp untuk kepentingan penelitian
- Ketersediaan tenaga pengajar
- Permasalahan pajak yang terus berkembang
- Perbedaan interpretasi aturan yang ada
- Integritas tenaga perpajakan :swasta, pemerintah)
- Pemungutan pajak yang sederhana

PELUANG

- Penerimaan pajak meningkat (kesadaran meningkat)
- Tenaga kerja di bidang perpajakan (swasta, pemerintah, perguruan tinggi)
- Pengajaran perpajakan mulai dini
- Pendidikan perpajakan untuk investor luar negeri
- Pembenahan obyek dan subyek pajak
- Penyelesaian masalah perpajakan yang adil
- Membantu menyelesaikan masalah Korupsi

ISU KURIKULUM PAJAK TERKAIT DENGAN MEA



KANDUNGAN KURIKULUM PERPAJAKAN

- Aspek hukum : tekananya pada kajian terhadap hukum (UU dan peraturan lainnya) perpajakan di indonesia yang terkait isu-isu umum di masyarakat. Misalnya UU KUP, UU PPh, UU PPN , dsb.
- Aspek teknis: tekanya pada teknik perhitungan serta form administrasi perpajakan sesuai aturan yang ada. Misalnya lab pajak
- Aspek moralitas: tekananya pada aturan2 terkait dengan etika WP dan fiscus dalam melaksanakan peraturan yang ada. Misalnya: hak dan kewajiban WP, penghindaran pajak, penggelapan pajak, tata tertib petugas pajak, dsb
- Aspek global: tax treaty negara ASEAN

SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi
- Sertifikasi kompetensi perpajakan

IMPLIKASI

- Hukum pajak
- Perpajakan
- Akuntansi pajak
- Pajak internasional (tax treaty)
- Lab pajak

Atau

Pajak I (hukum pajak)

Pajak II (perpajakan & tax treaty)

Pajak III (praktikum/seminar pajak)

CONTOH KURIKULUM PERPAJAKAN*)

PERPAJAKAN 1

Pertemuan	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	Sumber
1	Pengantar Perpajakan a. Konsep Hukum dalam perpajakan b. Konsep-konsep dasar dalam Pajak (termasuk sistem pembayaran/pemungutan pajak) c. Permasalahan dalam pungutan Pajak d. Pajak dilihat dari entitas	Konsep dasar dan masalah dalam pemungutan pajak (Kuliah Umum)
2	PPh, subjek pajak & Objek Pajak Umum Pengaturan kuliah: a. Mahasiswa berkelompok dalam tugas & presentasi b. Paper & penilaian Kasus Penentuan Objek dan Subjek Pajak	Pasal 3, pasal 4, pasal 15, Pasal 28 ayat 1,2 UU PPh Kasus 1
3	PPh pasal 21 a. Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. b. Objek potongan: Gaji, pension, pesangon, dll c. Contoh perhitungan	Pasal 21 UU PPh
4	PPh Pasal 22, 23, 4(2), 26 Pemotongan Pajak atas obyek: kegiatan impor, pembelian barang, dsb dividen, bunga, penyerahan jasa, dll contoh perhitungan	Pasal 22,23/26,24, 4(2) UU PPh
5	Akuntansi Perpajakan - WHT Pencatatan jurnal akuntansi perpajakan terkait WHT	Pasal 22,23/26,24, 4(2) UU PPh
6	Kasus PPh 21, 22, 23, 26, 4(2)	Kasus 2
7	PPh Ps. 24 dan Ps. 25 a. Penghasilan Luar Negeri	UU PPh Pasal yang terkait

PERPAJAKAN 2

Pertemuan	Pokok/Sub PokokBahasan	Referensi
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan silabus, pembagian kelompok dan penjelasan tugas kelompok 2. Review PPh 	UU PPh
2.	Review PPN	UU PPN
3 dan 4.	<p>KUP: Kewajiban pendaftaran, pembayaran dan pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban NPWP dan NPPKP • Pembayaran pajak • Pelaporan pajak • Pembukuan & pencatatan • Sanksi-sanksi perpajakan <p>KUP: Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Self Assesment</i> vs pemeriksaan • Surat Tagihan Pajak/STP • Surat Ketetapan Pajak/SKP • Sanksi-sanksi perpajakan <p>KUP: Penyidikan, dan Penagihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyidikan • Penagihan dengan Surat Paksa • Sanksi-sanksi perpajakan <p>Keberatan, Banding, Gugatan, PK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syarat-syarat Keberatan, Hasil keberatan dan sanksi • Pembahasan Proses Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak, syarat, hasil dan sanksi • Peninjauan Kembali ke MA <p>Penjelasan KPP dan organisasi kantor pajak</p>	UU KUP dan bahan lain
5.	Diskusi tentang Hasil Pertemuan 3 dan 4	UU KUP dan bahan lain



SEKIAN TERIMA KASIH